

Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan menyediakan layanan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Komponen Layanan
Laboratorium Kimia Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah : pH, Unsur makro dan mikro, logam berat (ppm dan ppb), Tekstur, KTK, C-organik, P dan K Potensial, Kation dapat tukar, salinitas/EC dan sebagainya.</li></ul>
Laboratorium Mutu Beras	Melayani analisa kadar air, butir kepala, butir patah, butir menir, butir merah, keretakan, berat 1000 butir, dan rendemen.

Persyaratan Layanan:

1. Menulis identitas pada buku tamu
2. Mengisi form permohonan pengujian, dengan melampirkan: KTP/Kartu Anggota dan lainnya.

Layanan Pengujian Laboratorium.

- a. Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian yang berisi identitas pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis;
- b. Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian;
- c. Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian yang berisi identitas pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis;
- d. Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian;
- e. Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis yang bisa dilakukan secara langsung kepada petugas layanan atau ditransfer pada rekening yang telah ditentukan;
- f. Tim laboratorium akan melakukan pengujian dan waktu penyelesaian pengujian dimulai setelah semua persyaratan administrasi, pelunasan pembayaran dan persyaratan teknis contoh/sampel terpenuhi;

- g. Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan;
- h. Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan yang telah ditandatangani penanggung jawab laboratorium;
- i. Apabila pengguna layanan meragukan hasil pengujian yang tertuang dalam LHP, pelanggan dapat mengajukan pengujian ulang atas parameter pengujian yang dilakukan dengan mengisi form.

Jam layanan:

Hari Senin s.d Kamis:

- Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
- Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Hari

Jumat

- Pukul 08.00 s.d 16.30 WIB
- Istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB

Biaya/Tarif : Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian

Produk Layanan : Laporan Hasil Pengujian (LHP) Standar Instrumen Pertanian

# Alur Layanan Laboratorium Tanah dan Mutu Beras

